



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sri Wahyuni Alias Uni Binti Nessa
2. Tempat lahir : Takkalasi
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Takkalasi, RT/RW : 002/001, Kel. Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/334/VIII/RES.4.2./2023/Resnarkoba, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/334.a/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa dibantar oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Hamidah T, S.Pd., S.H. Dkk., Advokad Posbakumadin yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 November 2023 Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI Alias UNI Binti NESSA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan 3 (tiga) butir pil berwarna merah logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 0,7974 gram setelah pemeriksaan laboratoris tersisa 2 (dua) butir pil MDMA warna merah logo "Y" dengan berat netto seluruhnya 0,5316 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru muda dengan case pelindung berwarna hitam beserta sim card nya dengan nomor IMEI 1 : 860992056078097 dan IMEI 2 : 860992056078089;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa SRI WAHYUNI Alias UNI Binti NESSA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Penuntut Umum;
3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 131 UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal Mengetahui adanya tidak pidana Narkotika namun tidak melaporkannya pada pihak berwenang seraya menjatuhkan lamanya pertanggungjawaban pidana yang sering-ringannya bagi Terdakwa;
4. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI Alias UNI Binti NESSA pada hari Selasa tanggal 08 bulan Agustus 2023 sekitar pukul 19.25 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Cafe Holywings Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, berupa narkoba jenis MDMA atau biasa dikenal dengan sebutan ekstasi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas, petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sidenreng Rappang yakni saksi RIZALDI DINRI menghubungi Lel. ALDY (sedang dalam daftar pencarian orang) untuk memesan narkoba jenis ekstasi dengan cara pembelian teknik terselubung atau undercover buy berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor: SPUB/160.c/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya Lel. ALDY mengatakan kepada saksi RIZALDI DINRI “tunggu dulu saya cek di temanku” lalu saksi RIZALDI DINRI mengatakan “kalau ada barangnya pesanka 3 (tiga) nah”. Selanjutnya sekitar pukul 20.35 wita saksi RIZALDI DINRI dihubungi oleh Lel. ALDY dan mengatakan “adami barangnya, ke cafe HW (Holywings) meki ambil barangnya, ada disana perempuan tunggu ki di depan” lalu saksi RIZALDI DINRI menjawab “oke”
- Bahwa saksi RIZALDI DINRI bersama dengan saksi NASRUL SATIR, dan saksi A. FAIZAL yang juga sebagai petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sidrap bergegas ke lokasi yang menjadi kesepakatan antara saksi RIZALDI DINRI dan Lel. ALDY dan setelah tiba di tempat tersebut saksi RIZALDI DINRI melihat seorang perempuan di depan Cafe Holywings yang tak lain adalah Terdakwa SRI WAHYUNI Alias UNI Binti NESSA kemudian saksi RIZALDI DINRI bertanya “mana barangnya” dan Terdakwa mengatakan “mana uangnya” lalu saksi RIZALDI DINRI mengatakan “tidak mauka kalo tidak adapi barangnya” selanjutnya Terdakwa pergi mengambil barang yang sebelumnya sudah disimpan di bawah batu, lalu Terdakwa menghampiri saksi RIZALDI DINRI kemudian menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah yang diduga narkoba jenis ekstasi. Setelah Terdakwa menyerahkan barang tersebut kemudian petugas kepolisian yang bersiaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru muda dengan case pelindung berwarna hitam beserta sim cardnya dengan nomor IMEI 1 : 860992056078097 dan IMEI 2 : 860992056078089.
- Setelah Terdakwa diamankan selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa, ia mengaku mendapatkan 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah yang diduga narkoba jenis ekstasi dari Per. BUNDA ANGGUN (sedang dalam daftar pencarian orang) dengan cara membelinya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per butir kemudian menjualnya kepada saksi RIZALDI DINRI sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per butir dan apabila 3 (tiga) butir tersebut laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per butir.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3411/NNF/VIII/ 2023 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKP Suryo Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S. Farm, M. Tr. AP., dan Apt. Eka Agus Hani, S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP Asmawati, SH., M.Kes, selaku PLT. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik kecil berisi 3 (tiga) butir pil warna merah logo "Y", dengan berat netto seluruhnya 0,7974 gram setelah pemeriksaan / uji lab tersisa 0,5316 gram diberi nomor barang bukti 6914/2023/NNF adalah benar positif MDMA;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tersangka SRI WAHYUNI Alias UNI Binti NESSA diberi nomor barang bukti 6915/2023/NNF adalah benar negatif narkoba.

MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI Alias UNI Binti NESSA pada hari Selasa tanggal 08 bulan Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Cafe Holywings Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, berupa narkoba jenis MDMA atau biasa dikenal dengan sebutan ekstasi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Sat Res Narkoba Polres Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Setelah melakukan pemantauan atas kebenaran informasi tersebut, petugas kepolisian yakni saksi RIZALDI DINRI, saksi NASRUL SATIR, dan saksi A. FAIZAL melihat orang yang mencurigakan yang berada di depan Cafe Holywings kemudian melakukan penggeledahan terhadap orang yang mencurigakan dan menemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa :
 1. 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah yang diduga narkoba jenis ekstasi;
 2. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru muda dengan case pelindung berwarna hitam beserta sim cardnya dengan nomor IMEI 1 : 860992056078097 dan IMEI 2 : 860992056078089;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, orang yang mencurigakan tersebut mengaku bernama Per. SRI WAHYUNI Alias UNI Binti NESSA dan ia mengaku mendapatkan 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah yang diduga narkoba jenis ekstasi dari Per. BUNDA ANGGUN (sedang dalam daftar pencarian orang) dengan cara membelinya sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per butir.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3411/NNF/VIII/ 2023 pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKP Suryo Pranowo, S.Si., M.Si, Dewi, S. Farm, M. Tr. AP., dan Apt. Eka Agus Hani, S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP Asmawati, SH., M.Kes, selaku PLT. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah plastik kecil berisi 3 (tiga) butir pil warna merah logo "Y", dengan berat netto seluruhnya 0,7974 gram setelah pemeriksaan / uji lab tersisa 0,5316 gram diberi nomor barang bukti 6914/2023/NNF adalah benar positif MDMA;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Tersangka SRI WAHYUNI Alias UNI Binti NESSA diberi nomor barang bukti 6915/2023/NNF adalah benar negatif narkoba.

- MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A. Faizal Bin Daud Risal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Barwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pelaksanaan tugas saksi selaku Tim Resnarkoba Polres Sidrap bersama dengan saksi BRIPDA Rizaldi dan Anggota Tim Resnarkoba Polres Sidrap lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Cafe Holywings Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi mengungkap kasus tersebut dengan cara melakukan pembelian teknik terselubung atau undercover buy yang akan dijual kepada saksi Rizaldi;
- Bahwa awalnya saksi Rizaldi menghubungi Lel. Aldy (daftar pencarian orang) untuk memesan narkoba jenis ekstasi (undercover buy) selanjutnya Lel. Aldy mengatakan kepada saksi Rizaldi "tunggu dulu saya cek di temanku" lalu saksi Rizaldi mengatakan "kalau ada barangnya pesanka 3 (tiga) nah". Selanjutnya saksi Rizaldi dihubungi oleh Lel. Aldy dan mengatakan "adami barangnya, ke cafe HW (Holywings) meki ambil barangnya, ada disana perempuan tunggu ki di depan" lalu saksi Rizaldi menjawab "oke", setelah itu saksi bersama dengan saksi Rizaldi dan saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrul Satir, bergegas ke lokasi yang menjadi kesepakatan antara saksi Rizaldi dan Lel. Aldy dan setelah tiba di tempat tersebut saksi Rizaldi melihat seorang perempuan di depan Cafe Holywings yang tak lain adalah Terdakwa kemudian saksi Rizaldi bertanya "mana barangnya" selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah lalu petugas kepolisian yang bersiaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah jenis ekstasi dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru muda dengan case pelindung berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa Sri Wahyuni menjual 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah jenis ekstasi sebesar Rp. 900.000,00 per butir kepada saksi Rizaldi Dinri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis ekstasi atau setidaknya Terdakwa bukanlah orang yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ekstasi tersebut diperolehnya dari Bunda Anggun yang merupakan kasir cafe hollywings, Sidrap;
- Bahwa terhadap Bunda Anggun tersebut saksi bersama Tim melakukan pengembangan kasus namun sampai saat ini belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa awalnya saksi Rizaldi Dinri komunikasi dengan lelaki Aldi untuk transaksi narkoba jenis ekstasi tersebut, namun saat tiba ditempat yang ditentukan, lelaki Aldi memberitahukan bahwa nanti ada orang yang menyerahkan ekstasi tersebut ke saksi Rizaldi dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik barang bukti berupa handphone yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah ada keuntungan yang diperoleh dari penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami, Terdakwa berperan sebagai penghubung dalam transaksi jual beli narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa belum sempat terjadi penyerahan uang, Terdakwa lalu diamankan oleh saksi dan anggota Tim lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Rizaldi Dinri Bin Nasruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Barwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pelaksanaan tugas saksi selaku Tim Resnarkoba Polres Sidrap bersama dengan saksi BRIGPOL A.Faisal dan Anggota Tim Resnarkoba Polres Sidrap lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Cafe Holywings Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi mengungkap kasus tersebut dengan cara melakukan pembelian teknik terselubung atau undercover buy;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Lel. Aldy (daftar pencarian orang) untuk memesan narkoba jenis ekstasi (undercover buy) selanjutnya Lel. Aldy mengatakan kepada saksi "tunggu dulu saya cek di temanku" lalu saksi mengatakan "kalau ada barangnya pesanka 3 (tiga) nah". Selanjutnya saksi dihubungi oleh Lel. Aldy dan mengatakan "adami barangnya, ke cafe HW (Holywings) meki ambil barangnya, ada disana perempuan tunggu ki di depan" lalu saksi menjawab "oke", setelah itu saksi bersama dengan saksi A.Faisal dan saksi Nasrul Satir, bergegas ke lokasi yang menjadi kesepakatan antara saksi dan Lel. Aldy dan setelah tiba di tempat tersebut saksi melihat seorang perempuan di depan Cafe Holywings yang tak lain adalah Terdakwa kemudian saksi bertanya "mana barangnya" selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkusan plastik berisikan 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah lalu petugas kepolisian yang bersiaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah jenis ekstasi dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru muda dengan case pelindung berwarna hitam;
- Bahwa saksi yang berkomunikasi dengan lelaki Aldi (DPO);
- Bahwa saksi tahu lelaki Aldi merupakan pengedar narkoba jenis ekstasi berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa Sri Wahyuni menjual 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah jenis ekstasi sebesar Rp900.000,00 per butir kepada saksi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis ekstasi atau setidak-tidaknya Terdakwa bukanlah orang yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis ekstasi tersebut diperolehnya dari Bunda Anggun yang merupakan kasir cafe hollywings, Sidrap;
- Bahwa terhadap Bunda Anggun tersebut saksi bersama Tim melakukan pengembangan kasus namun sampai saat ini belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa awalnya saksi komunikasi dengan lelaki Aldi untuk transaksi narkoba jenis ekstasi tersebut, namun saat tiba ditempat yang ditentukan, lelaki Aldi memberitahukan bahwa nanti ada orang yang menyerahkan ekstasi tersebut ke saksi dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik barang bukti berupa handphone yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah ada keuntungan yang diperoleh dari penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami, Terdakwa berperan sebagai penghubung dalam transaksi jual beli narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa belum sempat terjadi penyerahan uang, Terdakwa lalu diamankan oleh saksi dan anggota Tim lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini terkait penangkapan oleh Anggota Kepolisian atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Cafe Holywings Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan tangkap tangan berupa 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah jenis ekstasi dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru muda dengan case pelindung berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ekstasi dari Per. Bunda Anggun (DPO) dengan harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan untuk setiap penjualan narkoba jenis ekstasi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali mengambil narkoba jenis ekstasi dari Bunda Anggun;
- Bahwa lelaki Aldi (DPO) baru pertama kali ini meminta bantuan Terdakwa sebagai penghubung dalam transaksi jual beli narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa lelaki Aldi (DPO) tahu Terdakwa dapat menyediakan narkoba jenis ekstasi, dari informasi teman-teman lelaki Aldi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memakai/menkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah usaha jual nasi kuning;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan 3 (Tiga) butir pil motif Y berwarna Merah Narkoba Jenis Ekstasi dengan berat Netto Awal 0,7974 Gram dan setelah pemeriksaan tersisa 2 (dua) butir dengan berat Netto Akhir 0,5316 Gram;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna Biru Muda dengan Case pelindung berwarna Hitam beserta simcardnya dengan nomer IMEI 1 : 860992056078097 dan IMEI 2 : 860992056078089;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi A. Faizal dan Saksi Rizaldi beserta Tim Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Cafe Holywings, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya saksi Rizaldi menghubungi Lel. Aldy (DPO) memesan narkoba jenis ekstasi (*undercover buy*) sebanyak 3 butir. Selanjutnya Lel. Aldy mengatakan barangnya ada di cafe HW (Holywings). Setelah tiba di tempat tersebut saksi Rizaldi bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah jenis ekstasi dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru muda dengan case pelindung berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ekstasi dari Per. Bunda Anggun (DPO) dengan harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan akan memberikan harga sebesar Rp900.000,00 per butir kepada saksi Rizaldi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3411/NNF/VIII/2023, 1 (satu) buah plastik kecil berisi 3 (tiga) butir pil warna merah logo "Y", dengan berat netto seluruhnya 0,7974 gram adalah benar positif MDMA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis ekstasi atau perbuatan lain yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa adalah benar bernama Sri Wahyuni Alias Uni Binti Nessa yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, artinya hukum atau Undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, “unsur tanpa hak atau melawan hukum” tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 8 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditegaskan pula, bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengawasan yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pula, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, diketahui bahwa Saksi A. Faizal dan Saksi Rizaldi beserta Tim Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Cafe Holywings, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;

Menimbang bahwa awalnya saksi Rizaldi menghubungi Lel. Aldy (DPO) memesan narkotika jenis ekstasi (*undercover buy*) sebanyak 3 butir. Selanjutnya Lel. Aldy mengatakan barangnya ada di cafe HW (Holywings). Setelah tiba di tempat tersebut saksi Rizaldi bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selain barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil motif Y berwarna merah jenis ekstasi ditemukan pula 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna biru muda dengan case pelindung berwarna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi dari Per. Bunda Anggun (DPO) dengan harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per butir dan akan memberikan harga sebesar Rp900.000,00 per butir kepada saksi Rizaldi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI/Kementerian Kesehatan RI atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu, sedangkan pil ekstasi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:3411/NNF/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah plastik kecil berisi 3 (tiga) butir pil warna merah logo “Y” dengan berat netto seluruhnya 0,7974 gram mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang penggunaannya, penguasaannya atau penyalurannya dalam jumlah yang terbatas hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya, karena penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum dan terbukti mengetahui tindak pidana narkotika namun tidak melaporkan pada pihak berwenang sebagaimana Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan bahwa Terdakwa tidak berkomunikasi dengan anggota kepolisian yang melakukan *undercover buy*, maupun dengan Bunda Anggun terkait pembelian pil ekstasi. Keuntungan yang disampaikan merupakan hal yang dijanjikan Bunda bukan atas permintaan Terdakwa dan belum diterima oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tidak berkomunikasi langsung dengan polisi yang melakukan *undercover buy*, namun Polisi yang menyamar berkomunikasi dengan Aldi (DPO) sedangkan Aldi berkomunikasi dengan Terdakwa, komunikasi Terdakwa dengan Aldi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang dalam persidangan menerangkan bahwa lelaki Aldi (DPO) mengetahui Terdakwa dapat menyediakan narkoba jenis ekstasi, dari informasi teman-teman lelaki Aldi. Selanjutnya materi pembelaan perihal Terdakwa tidak membeli pil ekstasi dari Bunda Anggun, hal tersebut berlawanan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah 3 kali mengambil narkoba jenis ekstasi dari Bunda Anggun. Selanjutnya perihal keuntungan yang belum diterima Terdakwa, tidak seketika menyebabkan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti. Selain berlawanan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, seluruh materi pembelaan tersebut tidak didukung adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti mengetahui tindak pidana narkoba namun tidak melaporkan pada pihak berwenang, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan 3 (Tiga) butir pil motif Y berwarna Merah Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat Netto Awal 0,7974 Gram dan setelah pemeriksaan tersisa 2 (dua) butir dengan berat Netto Akhir 0,5316 Gram merupakan barang yang digunakan dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna Biru Muda dengan Case pelindung berwarna Hitam beserta simcardnya dengan nomer IMEI 1 : 860992056078097 dan IMEI 2 : 860992056078089 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuni Alias Uni Binti Nessa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan 3 (Tiga) butir pil motif Y berwarna Merah Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat Netto Awal 0,7974 Gram dan setelah pemeriksaan tersisa 2 (dua) butir dengan berat Netto Akhir 0,5316 Gram;

Dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y12 warna Biru Muda dengan Case pelindung berwarna Hitam beserta simcardnya dengan nomer IMEI 1 : 860992056078097 dan IMEI 2 : 860992056078089;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., dan Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Masdiana, S.H., M.H., dan Akhmad Syaikh, S.H., dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh A.M. Siryan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Akhmad Syaikh, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sdr